

WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF IMAM MADHAB

Dul Manan

IAIM NU Metro Lampung

Email: abdul.manan428@yahoo.co.id

Abstract

Text endowments that is have not yet been widely touch on comprehension contextual. Should endowments is one of the of various activities in economic system islamic. Problems endowments is a problem that until recently was less were discussed in intensive. The outline there is concentrate on the discussion problems fiqih, about the manner of philosophy Syari'ah, interest, finance and banking about the manner of Syari'ah and so on. While discussion from the his theory and application still very rare. From the penghimpunan community funds so it can be seen that discussion centered at issue zakat. While other sectors has not yet received the beam sufficient. And economic system islamic terdpat a lot of activity can be done to gather community funds. These funds could actually collected did not of funds zakat but also from a source – other sources as sadaqah, infaq, endowments and so on.

Keyword: endowments, productive, the priest madzhab

Abstrak

Teks wakaf yang ada belum banyak menyentuh pada pemahaman kontekstual. Seharusnya wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Pembahasan yang ada masih berkonsentrasi pada pokok pembahasan masalah fiqih, filosofi syari'ah, riba, keuangan dan perbankan syari'ah dan sebagainya. Sementara pembahasan dari sisi teorinya serta aplikasi masih sangat jarang. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat maka terlihat bahwa

pembahasan berpusat pada masalah zakat. Sementara bidang-bidang lainnya belum mendapat sorotan yang cukup memadai. Padahal sistem ekonomi Islam terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat. Dana-dana tersebut sebenarnya dapat dipungut tidak saja dari dana zakat melainkan juga dari sumber-sumber lainnya seperti sadaqah, infaq, wakaf dan sebagainya.

Keyword: *Wakaf, Produktif, Imam Madzhab*

A. Pendahuluan

Sebagai ajaran islam akan dipandang suci oleh pemeluknya. Akan tetapi dari sisi lain, setiap pemeluk agama akan berusaha mewujudkan ajaran agamanya ke dalam tingkah laku keberagamaan sebagai aktualisasi ajaran. Wujud keberagamaan ini bagaimanapun, sangat “manusiawi”, akan tetapi *nash-nash* Syar’i (alquran dan Hadits) disuguhkan dalam *kalimatul jam’i* (kalimat ringkas dengan makna yang luas) sehingga implementasi ajarannya sangat tergantung kepada kadar pengetahuan dan kemampuannya untuk memahami atau menangkap sisi ajaran, ditambah faktor adat-istiadat, lingkungan, dan seterusnya.

Di samping itu sangat mungkin wujud keberagaman dari pemeluk agama yang sama akan beraneka ragam. Sebagian ilmuwan menyebut sisi ini dengan “ekspresi ajaran”, dan yang lain menamakan “kebudayaan”.¹ Sebuah *Nas* yang sama, mungkin akan diaktualisasikan, dioperasionalisasikan, diekspresikan oleh umat Islam dalam tingkah laku yang berbeda termasuk dalam masalah fikih wakaf.

Teks wakaf yang ada belum banyak menyentuh pada pemahaman kontekstual. Seharusnya wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Pembahasan yang ada masih berkonsentrasi pada pokok pembahasan

¹Departemen Agama RI, *Agama, Budaya dan Masyarakat* (Ikhtisar Laporan Hasil-Hasil Penelitian), Proyek Penelitian Keagamaan (Jakarta: Balitbang Agama, 1979/1980), 2.

masalah fiqih, filosofi syari'ah, riba, keuangan dan perbankan syari'ah dan sebagainya. Sementara pembahasan dari sisi teorinya serta aplikasi masih sangat jarang. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat maka terlihat bahwa pembahasan berpusat pada masalah zakat. Sementara bidang-bidang lainnya belum mendapat sorotan yang cukup memadai. Padahal sistem ekonomi Islam terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat. Dana-dana tersebut sebenarnya dapat dipungut tidak saja dari dana zakat melainkan juga dari sumber-sumber lainnya seperti sadaqah, infaq, wakaf dan sebagainya.²

Dari praktik pengalaman wakaf dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataan di atas tanah di dirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*waqif*). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan. Akibatnya, di Indonesia, bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai aguman. Padahal jika tanah wakaf bisa digunakan, maka organisasi semacam NU dan Muhammadiyah atau universitas/perguruan tinggi bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputar, dan menghasilkan sesuatu.

Dalam perkembangan selanjutnya dalam pandangan ulama-ulma kontemporer wakaf telah dikembangkan penggunaannya dan lebih produktif seperti sebagai media dakwah ataupun semacam badan usaha. hal ini sebagaimana dikatan oleh sayid sabiq ketika menukil pendapat qurtubi sebagai berikut :

قال القرطبي : جرت العادة بان العامل يأكل من ثمرة الوقف حتي لو اشترط الوقف ان العامل لا يأكل لستقيح ذلك منه.³

“ berkata qurtubi : telah berlangsung dalam kebiasaan bahwa amil wakaf boleh makan dari hasil pengusaha benda wakaf hingga meskipun bahwa amil sebelumnya

²Mustafa E. Nasution, “Wakaf tunai: Dalam Strategi untuk Mensejahterakan dan melepaskan Ketergantungan Ekonomi”, dalam M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001), 75.

³ Sayyid sabiq, *Fiqhu Sunnah*, (Beirut : darul Fikr, 1998)h. 273

dipersyaratkan tidak boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut maka sarat tersebut adalah batal⁴

Dalam catatan sejarah islam, sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional/konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqf) bahkan, wakaf tunai (cash waqf) ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah.

Adapun ulama yang membolehkan wakaf dengan mata uang (dinar dan dirham) mereka beralasan sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, sebagai berikut :

فصل: والمراد بالذهب والفضة ههنا الدراهم والدنانير، وما ليس بحلي؛ لأن ذلك هو الذي يتلف بالانثفاع به. أما الحلي، فيصح وقفه للباس والعارية؛ لما

dirham boleh disewakandan maksud dengan emas dan perak disini adalah dinar dan dirham dan bukan perhiasan. Karena barang tersebut bisa hilang jika digunakan. Adapun perhiasan boleh diwakafkan dengan cara dipakai atau dipinjamkan.”⁴

Dari uraian tersebut nampak jelas perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporen tentang wakaf yakni makna wakaf berdasar teks agama (nash Syar’i) dimana perbedaannya sangat mencolok antara bentuk wakaf dan pemberdayaanya. Oleh karena ini penulis akan mengemukakan makna dasar baik tekstual maupun kontekstual atau filosofi syar’i tentang amalan wakaf sehingga kita dapat mengambil sikap yang benar berkaitan dengan wakaf dan pemanfaatannya yang penulis rangkum dalam tulisan jurnal dengan judul “**Wakaf Produktif dalam perspektif Imam Madhab.**

Dalam Jurnal ini penulis berusaha membatasi Pembahasan, di mana sesungguhnya pembicaraan tentang wakaf pasti akan luas cakupannya terlebih jika dikaitkan dengan filosofi syari’ah tentang wakaf . Maka penulis rumuskan permasalahannya sebagai berikut : 1) Bagaimanakah

⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Riyadh : Darul Alamil Kutub, 1997), Jilid 8, h. 230.

konsep wakaf Produktif Perspektif Imam Madhab. 2) Bagaimanakah tujuan wakaf dalam Perspektif Imam Madhab.

B. Wakaf Produktif Menurut Ulama Imam Madhab

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs* (menahan)⁵. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.⁵

Definisi Wakaf menurut ulama klasik diwakili oleh ulama mazhab. Menurut Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.⁶

Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.⁷

Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.⁸

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁹

⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), hal. 276

⁶ Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, jil. 6. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970), hal. 203.

⁷ Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al- Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 187

⁸ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hal. 376.

⁹ al-Kabisi, *Hasyiyatu al-Qalyubi ala syarh al-muhalla li al-Minhaj*(ttp,ttp)

Golongan ini (klasik) mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materinya (*al-'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Pada definisi tersebut juga dijelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Adapun wakaf menurut ulama kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Imam Ibn Qudamah,

Beliau adalah salah seorang ulama mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana:

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ¹⁰

“Menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.”

pada definisi tersebut dapat kita nyatakan bahwa wakaf adalah dengan menahan benda wakaf (*mauquf alaih*) tidak mesti berpindah kepemilikan, dan tidak harus selama lamanya, serta menyedekahkan manfaatnya sehingga jika manfaatnya dapat diperuntukkan bagi umat (orang lain) maka hal tersebut juga termasuk wakaf.

Berdasarkan definisi ini wakaf dapat dimaknai sebagai akad menyumbangkan manfaat dan tidak berdampak pada lepasnya kepemilikan harta wakaf dari wakif sehingga ia boleh menariknya kembali. Wakif juga boleh menjualnya dan jika wafat maka harta itu menjadi harta warisan bagi ahli warisnya.

2. Nazih Hammad dan Munzir Qahaf

Nazih Hammad, mendefinisikan wakaf sebagai akad menahankan aset wakaf dan

¹⁰ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah t.th), 8:184

menyalurkan manfaatnya pada *sabilillah*.¹¹ Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf yaitu akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus.¹²

3. Majelis Ulama Indonesia

Menurut definisi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya, untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah yang ada.¹³

C. Dalil Dasar wakaf Dalam Fikih Islam

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain QS. al-Baqarah: 261-262:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.¹⁴

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang

¹¹ Hammad, Nazih, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al-Fuqaha*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995), h. 353

¹² Qahaf, Munzir, *al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006) hlm. 54

¹³ Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa majlis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji, 2003), h. 80

¹⁴ Departemen Agama R.I., *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT tanjung Mas Inti Semarang, 1992), h. 71

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”.

Kemudian Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah : 267 :

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد¹⁵

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”.

Kemudian Firman Alloh SWT dalam Q.S. Ali Imran: 92

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم¹⁶

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang

¹⁵ Departemen Agama R.I., *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT tanjung Mas Inti Semarang, 1992), h. 72

¹⁶ Departemen Agama R.I., *Al Quran Dan Terjemahnya*, h. 142

berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Adapun peruntukan wakaf menurut hadis dan menjadi dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah:

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى لله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الثمرة¹⁷

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya’. (HR. Bukhari, Muslim, Tarmidzi, dan Nasa’i).

Ibnu Umar berkata; Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

¹⁷ Abu abdillah bin Muhammad bin yazid alqozwaiini suhair bi ibni majah, Sunan Ibni Majah, (Riyad: maktabah Ma’arif 1417 H), h. 408

Artinya : “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, dan Abu Daud).

Di samping Hadits, Ulama Mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf tunai. “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham(uang).”

Selain al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

D. Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab

1. Konsepsi Wakaf Ulama Fikih Klasik dan Kontemporer

Ijtihad para ulama kontemporer yang berkaitan dengan wakaf pemanfaatan jauh lebih berkembang, dan konsepsi mereka wakaf dapat dimanfaatkan. Dan

Konsep wakaf dalam ulama klasik sebagai generasi cendekiawan muslim generasi pertama masih seputar sarat dan rukun wakaf serta hukum berkaitan dengan pokok-pokok wakaf. Seperti boleh tidaknya memperjual belikan harta benda wakaf dimana imam hanafi menyatakan kebolehnya, imam syafi’i menyatakan tidak boleh sedang imam hanbali menyatakan tidak boleh menjualnya kecuali dengan keadaan bahwa harta wakaf tersebut terbengkalai sehingga untuk memanfaatkannya perlu untuk ditukar ditempat lain maka boleh.¹⁸

Dalam pandangan ulama klasik wakaf esensi ajaran wakaf tidak terlepas dari kepemilikan barang

¹⁸ Abdullloh bin Abdur rohman al basam, *Taudhihul ahkam*, (Makkah : Maktabah Al Atsari, 2003) Jilid 5, h. 106

wakaf dan hukum pemanfaatannya.¹⁹ Maksud perwakafan dalam pandangan ulama klasik tidak terlepas dari niat waqif²⁰ demikian pula dengan hukum hukum lain yang berkaitan dengan harta wakaf. Namun demikian bahwa ulama klasik telah berhasil merumuskan pondasi hukum yang jelas bagi perkembangan wakaf didunia modern sekarang ini, dengan artian bahwa wakaf dalam ulama kontemporer mengambil sumber pendalilan dari ulama ulama klasik.

Satu contoh pandangan ulama kontemporer tersebut adalah seperti Ibnu Qudamah yang memandang wakaf adalah menahan harta pokok dan memanfaatkan, dimana arti menahan hartanya adalah untuk dirinya sendiri maupun yang mewakilinya; sudah dewasa, aqil-baligh, sehat. Syarat ini tidak dimasukkan oleh ulama syafiiyah dalam menjelaskan makna wakaf. Mewakafkan sesuatu harus disertai sighthat/ungkapan kata; hartanya harus yang halal secara syar'iy, maka yang tidak halal berarti diluar koridor wakaf, seperti anjing, tidak boleh diwakafkan. Yang tidak boleh diwakafkan diantaranya budak yang dalam masa pembebasan (mukatab), khamar (arak), anjing; harta yang akan diwakafkan tersebut harus bisa memberikan manfaat, baik saat diwakafkan atau di masa mendatang. Harta wakaf harus dipergunakan dalam bidang kemaslahatan, artinya tidak boleh digunakan dalam urusan haram. Oleh karena itu, sebagian fuqaha menjelaskan bahwa bidang kemaslahatan adalah segala urusan yang diperbolehkan.²¹

1. Ijarah (sewa)

Sistem inilah yang paling penting dan lebih dikenal di kalangan umum. Bahkan para ulama selalu mengkaitkan pengembangan wakaf dengan system ijarah ini. Meskipun ada sebagian kalangan fuqaha yang menolak wakaf dengan mata uang dengan alasan bahwa mata uang tidak boleh disewakan dan penggunaanya hanya sebatas untuk

¹⁹ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, jilid 8, h. 187

²⁰ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, jilid 8, h. 189

²¹ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Jilid 8, h. 191

konsumsi. Adapun ulama yang membolehkan wakaf dengan mata uang adalah Ibnu Qudamah.²²

Sebagian ulama mengatakan bahwa manfaat wakaf dinar dan dirham, “Anda bisa memberikan pinjaman kepada fakir lalu memintanya kembali dan anda berikan lagi kepada yang lainnya.”²³

2. Muzaraah,

Yaitu adanya kesepakatan antara pengurus wakaf (nadzir) dengan pihak lain untuk menanam lahan yang diwakafkan dengan syarat hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan.

3. Musaqah

Yaitu bentuk kerjasama antara pengurus wakaf dengan pihak kedua untuk merawat dan mengairi perkebunan dengan syarat hasil dari perkebunan dibagi antara kedua pihak dengan porsi sesuai dengan yang telah disepakati.

4. Mudharabah

Yaitu gabungan antara harta, pengalaman dan pekerjaan. dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi antara kedua pihak dengan prosentase yang telah disepakati.

5. Musyarakah

Yaitu kesepakatan kerjasama antara pengurus wakaf (nadzir) dengan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama baik dalam proyek perindustrian, pertanian maupun perdagangan.

6. Istishna'

Yaitu suatu kontrak jual beli antara pembeli (mustasni') dan penjual (shani') di mana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap.

²² Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Jilid 8, h. 230

²³ Mahmud al auzi al hindi, *fatwa alhindi*, (mesir :ttt, 1310) jilid 3 h. 309

Pihak pengurus wakaf bisa memanfaatkan akad ini dengan cara membangun proyek besar dan bermanfaat, bisa kerjasama dengan perbankan islami atau investor untuk mendanai proyek yang ada diatas tanah wakaf.

7. Murabahah

Yaitu akad penyediaan arang berdasarkan prinsip jual beli, dimana pengurus wakaf (nadzir) membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan nadzir menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakat.²⁴

Adapun konsepsi wakaf yang khas dalam pandangan ulama kontemporer adalah:

- a) Wakaf dengan mensyaratkan kemanfaatan bagi yang mewakafkan selama hidupnya. Wakaf seperti ini hukumnya boleh.
- b) Mewakafkan hak milik *ma'nawi* seperti hak cipta mengarang, hak nama atau merk dalam perdagangan.
- c) Wakaf untuk pelayanan, seperti pelayanan pengangkutan
- d) Mewakafkan uang dalam bentuk investasi.

2. Tujuan Wakaf Dalam Perspektif Imam Madhab

Tujuan Wakaf dalam pandangan Fikih dan klasik tidaklah jauh berbeda karenm sumber ajaranyanya pun sama hanya kompleksitas transaksi ekonomi modern yang lebih tinggi berimplikasi pada model pemberdayaan wakaf yang lebih kompleks pula.

Dari tinjauan filosofi syari'ah dengan pendekatan maqosid syari'ah ditemukan konklusi ahir maksud dalil-dalil wakaf sebagai berikut:

1. Wakaf adalah manifestasi kalimat “ Yunfiqu amwalahum fi sabilillah” dan “ajruhun indarobihim” serta kalimat kalimat semakna yakni aktualisasi dari maksud berinfak di jalan Allah yang pahala sangat

²⁴ Hanafi “Konsep Pengembangan Wakaf Dalam Praktek Klasik Dan Modern” dalam <http://halal-ok.blogspot.co.id/2010/02/strategi-pengembangan-wakaf> tanggal 2 OKtober 2015

besar /paling besar dari jenis –jenis infak yang lainnya.

2. Manifestasi Pertanggungjawaban manusia terhadap hartanya dalam kapasitasnya sebagai kholifah yakni realisasi bentuk pengakuan manusia sebagai makhluk sekaligus kholifah Allah dimuka bumi dalam hakikat kepemilikan harta.

Maka pengembangan wakaf hendaknya dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, bantuan penelitian, bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah dan lain sebagainya sebagai korelasi logis banyaknya pahala dengan banyaknya kemanfaatan.

Sementara itu wakaf yang ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat dalam bentuk wakaf milik, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan, dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Bahwa wakaf itu dapat membantu, baik dalam pembiayaan maupun pembinaan para pengelola wakaf untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf produktif.

Secara ekonomi *nazir* wakaf dan pengurus masjid tidak terbebani seperti pada ilustrasi “tanah wakaf dan masjid strategis sebelum diberdayakan”. Secara ekonomi Pendapatan dan hasil pengelolaan wakaf sangat menguntungkan dengan jumlah yang sangat besar, dan biaya operasional masjid setiap bulan bisa tercukupi, alat-alat dan bangunan masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid dapat dipenuhi secara baik.

Wakaf juga termasuk diantara perantara dan cara kepemilikan atas harta yang diperbolehkan oleh syara’ selain: *ihya al-mawat*, berburu, hibah, wasiat dll.²⁵ Sedangkan cara-cara yang dilarang diantaranya adalah riba, judi, mencuri, penimbunan dll.²⁶

²⁵ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Kairo: Dar al-Salam, ttt) h. 426-427.

²⁶ Said Hawwa, *Al-Islam*, h. 411-425.

Wakaf implementasi Pemahaman *tanmiyah* dalam Islam berasaskan atas *khilafah al-insan lillah* (Q.s. Hud:61) yang bertujuan untuk memakmurkan bumi dengan berbagai cara baik dalam bidang akhlak, ekonomi, ilmu pengetahuan dll. Oleh karena itu dapat disimpulkan pula bahwa wakaf dalam hukum fikih perspektif ulama klasik dan kontemporer wakaf adalah aktualisasi:

- a) Adanya petunjuk dalam penggunaan harta untuk tujuan pembangunan, yakni tidak boleh berlebihan namun berpahala lebih.
- b) kepentingan pembangunan yang lebih utama dengan mengedepankan *dlorurot al-khomsah*.
- c) Perhatian terhadap penjagaan lingkungan.

E. Filosofi syar'iyah Wakaf

Untuk mengetahui esensi wakaf dalam ajaran Islam maka perlu pemahaman yang lengkap mengenai makna harta (mal) serta kontekstual wakaf dalam ajaran agama Islam, yang reduksi hukum fikih keduanya akan melahirkan makna wakaf yang komprehensif.

Kata harta dalam bahasa arab merupakan sinonim dari kata mal yang dalam kitab *Lisanul Arob* berarti apasaja yang dia dimilikinya/dikuasai dari jenis-jenis barang.²⁷

Sedang ahli fiqh berbeda pendapat kedalam dua kelompok dalam definisi mal tersebut yaitu :

Harta kekayaan merupakan salah satu perhiasan dunia (Q.s. al-Kahfi:46) dan juga merupakan penunjang kehidupan masyarakat yang meliputi kebutuhan hidup, tempat tinggal dll. Islam sebagai agama yang mulia memperhatikan dengan serius terhadap penyangga tumpuan hidup manusia ini, sebagaimana yang diserukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam al-Qur'an kata *mal* (mufrod) dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 14 kali. Sedangkan dalam bentuk *amwal* (jamak) dalam berbagai bentuknya juga, disebut sebanyak 54

²⁷ Ibnu Manzdu, *Lisanul Arob*, (Kairo : Darul Maarif, Ttt), h. 4300

kali.²⁸ Belum lagi yang disebutkan secara eksplisit. Maka jumlahnya akan lebih banyak seperti ayat tentang jual beli, pertanian dll. Begitu juga halnya dalam al-Hadits.

Kita memaklumi akan pentingnya harta karena ia merupakan *dloruriyah al-hayah*. Islam memerangi kefakiran bahkan rasul saw. menyamakan antara kefakiran dengan kekafiran. Oleh Karena itu maka rasul saw berlindung kepada Allah atas dua hal tersebut.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقير (رواه أبو داود)

“ *Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kufur dan fakir*”

Atas dasar ini maka setiap orang dituntut untuk mencari perbekalan hidup (lihat. Q.s. al-Jumu'ah :10). Namun juga perlu dicatat bahwa harta adalah amanah, maka setelah mendapatkannya harus dipergunakan kejalan yang benar, karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan demikian ia tidak akan membawa kesengsaraan dan fitnah belaka (Q.s. al-Anfal :28). Ayat tersebut memberikan satu pernyataan tegas bahwa harta dan anak adalah fitnah (cobaan, ujian, sesuatu yang menuju dosa). Maka berbahagialah orang-orang yang mampu menjaga dan menggunakannya dengan baik. Karena Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar.

Ketika kita membuka lembaran-lembaran al-Qur'an yang menyebutkan kata *mal*, kita akan banyak sekali menemukan celaan terhadap harta. Sebagai contoh renungkan Q.s. al-Alaq :6-7. Maka tatkala kita memperhatikan pembahasan al-Qur'an dalam hal tersebut kita akan menemukan dua hal penting:

- a. Harta benda merupakan satu bentuk makhluk yang diciptakan untuk kemashlahatan manusia dan juga sebagai penyangga hidup (lihat Q.s. Abasa 24-32 dan Q.s. al-Nahl 5-8).
- b. Alasan pencelaan terhadap harta sebenarnya tergantung kepada prilaku pribadi manusia; bagaimana ia berinteraksi dengan hartanya.

²⁸ Faidhulloh husna , *fatkhur rohman*, (Indonesia : CV diponegoro, ttt), h. 419-420

Maka sebagai solusi dari firman Allah pada bentuk qobihah harta Allah mensyariatkan kemanfaatan harta untuk umat/ orang lain dengan berbagai bentuk pengalihanya termasuk bentuk wakaf. Menurut Imam al-Ghozali, harta itu bagaikan ular yang menyimpan racun dan air liur, namun ia juga mempunyai faedah. Barang siapa mampu mengetahui keduanya maka ia akan terjaga dari bahaya dan bisa memperoleh manfaatnya.²⁹

Kepemilikan Individu (*Private property*) bukan merupakan hal yang baru dalam ajaran Islam bahkan keberadaanya sejalan dengan keberadaan manusia. Bangsa dan umat terdahulu seperti kaum Bani Israel, Yunani dan bangsa Arab sebelum Islam mempunyai aturan tersendiri dalam menangani masalah kepemilikan pribadi ini. Ketika islam datang kepemilikan tersebut diakui dalam satu bentuk aturan yang bernama *mafhum al-khilafah* yaitu satu bentuk perwakilan dan kepercayaan penuh antara *muwakkil* (Allah) dan *wakil* (manusia).

Maka nilai wakaf dalam ajaran agama Islam mengandung beberpa makna yakni sebagaimana berikut:

- a. Memberikan penjelasan kepada manusia bahwasannya harta adalah milik Allah (Q.s. Thoha :6)
- b. Harta yang diberikan kepada manusia merupakan anugrah (Q.s. al-Jasiyah 12-13)
- c. Khilafah yang dipegang manusia adalah pemberian Allah, maka selayaknyalah ia taat atas peraturan-Nya termasuk didalamnya peraturan masalah harta (Q.s. al-Hadid 7, al-Nur:33)
- d. Harta bukan merupakan ukuran atau barometer kemuliaan manusia (Q.s. al-Hujurat : 13).

²⁹ Al-Ghozali *Ihya 'Ulumiddin*, (kairo : maktabah Shobih, tt) jilid III, hal. 204,

- e. Memerangi mental *ghoiyah* (keinginan untuk menjadikan harta sebagai tujuan utama dalam hidup) karena ia adalah hanya wasilah belaka.³⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut kepemilikan manusia hanya bersifat nisbi (relatif) sedangkan hakikatnya sebenarnya adalah kepemilikan Yang Maha Pencipta.

Sedangkan tujuan syara' dengan menggabungkan antara dua kepemilikan tersebut adalah:

- a. Jika harta disandarkan kepada Pencipta, hal ini menunjukkan akan adanya jaminan bahwa harta tersebut adalah untuk kemanfaatan makhluknya dan jika harta tersebut disandarkan kepada makhluk maka akan menunjukkan bahwa manusia boleh mengambil manfaat atas harta yang dimilikinya dalam batasan yang telah ditentukan oleh syara'.
- b. Pertanggungjawaban manusia terhadap hartanya merupakan tanggungjawab secara umum dalam kapasitasnya sebagai kholifah.
- c. Untuk memenuhi fitrah manusia atas kecintaannya terhadap harta

F. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam Perspektif Imam Madhab :

Konsep wakaf dalam ulama klasik sebagai generasi cendekiawan muslim generasi pertama masih seputar sarat dan rukun wakaf serta hukum berkaitan dengan pokok-pokok wakaf. Seperti boleh tidaknya memperjual belikan harta benda wakaf dimana imam hanafi menyatakan kebolehnya, imam syafi'i menyatakan tidak boleh sedang imam hanbali menyatakan tidak boleh menjualnya kecuali dengan keadaan bahwa harta wakaf tersebut terbengkalai

³⁰ Dr. Yusuf Hamid, *Al-Maqoshid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo : Darul Hadits, tt), h. 204.

sehingga untuk memanfaatkannya perlu untuk ditukar ditempat lain maka boleh.

Dalam pandangan ulama klasik wakaf esensi ajaran wakaf tidak terlepas dari kepemilikan barang wakaf dan hukum pemanfaatannya. Maksud perwakafan dalam pandangan ulama klasik tidak terlepas dari niat waqif, demikian pula dengan hukum hukum lain yang berkaitan dengan harta wakaf. Namun demikian bahwa ulama klasik telah berhasil merumuskan pondasi hukum yang jelas bagi perkembangan wakaf didunia modern sekarang ini, dengan artian bahwa wakaf dalam ulama kontemporer mengambil sumber pendalilan dari ulama ulama klasik.

Satu contoh pandangan ulama kontemporer tersebut adalah seperti Ibnu Qudamah yang memandang wakaf adalah menahan harta pokok dan memanfaatkan, dimana arti menahan hartanya adalah untuk dirinya sendiri maupun yang mewakilinya; sudah dewasa, aqil-baligh, sehat. Syarat ini tidak dimasukkan oleh ulama syafiiyah dalam menjelaskan makna wakaf. Mewakafkan sesuatu harus disertai sighat/ungkapan kata; hartanya harus yang halal secara syar'iy, maka yang tidak halal berarti diluar koridor wakaf, seperti anjing, tidak boleh diwakafkan. Yang tidak boleh diwakafkan diantaranya budak yang dalam masa pembebasan (mukatab), khamar (arak), anjing; harta yang akan diwakafkan tersebut harus bisa memberikan manfaat, baik saat diwakafkan atau di masa mendatang. Harta wakaf harus dipergunakan dalam bidang kemaslahatan, artinya tidak boleh digunakan dalam urusan haram. Oleh karena itu, sebagian fuqaha menjelaskan bahwa bidang kemaslahatan adalah segala urusan yang diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Abu abdillah bin Muhammad bin yazid alqozwaiini suhair bi ibni majah, Sunan IbnuMajah, (Riyad: maktabah Ma'arif 1417 H)
- Abdulloh bin Abdur rohman al basam, *Taudhihul ahkam*, (Makkah : Maktabah Al Atsari, 2003)
- Al-Ghozali *Ihya 'Ulumiddin*, (kairo : maktabah Shobih, ttt)

- Al-Imam Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al Qadir*, jil. 6. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970)
- Al-Kabisi, Hasyiyatu al-Qalyubi ala syarh al-muhalla li al-Minhaj(ttp,ttp)
- Departemen Agama R.I.,*Al Quran Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT tanjung Mas Inti Semarang, 1992)
- Departemen Agama RI, *Agama, Budaya dan Masyarakat* (Ikhtisar Laporan Hasil-Hasil Penelitian), Proyek Penelitian Keagamaan (Jakarta: Balitbang Agama, 1979/1980)
- Faidhulloh husna, *fatkhur rohman*, (Indonesia : CV diponegoro, ttt)
- Hammad, Nazih, *Mu’jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al- Fuqaha*, Virginia: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikri al-Islami, 1995)
- Ibnu Manzdu, *Lisanul Arob*, (Kairo : Darul Maarif, Ttt)
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*,(Riyadh : Darul Alamil Kutub, 1997)
- Komisi Fatwa MUI, *Humpunan Fatwa majlis Ulama Indonesia*, (jakarta : Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji, 2003
- Mahmud al auzi al hindi, *fatwa alhindi*, (mesir :ttt, 1310)
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2. (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958)
- Mustafa E. Nasution, “*Wakaf tunai: Dalam Strategi untuk Mensejahterakan dan melepaskan Ketergantungan Ekonomi*”, dalam M.A Mannan, *Sertifikak Wakaf Tunai Sebuah Enovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2001)
- Qahaf, Munzir, *al-Waqf al-Islami: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)
- Sayyid sabiq, *Fiqhu Sunnah*,(Beirut : darul Fikr, 1998)
- Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
- Yusuf Hamid, *Al-Maqoshid al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Kairo : Darul Hadits, ttt)